

Transformasi Regulasi Pertambangan dan Dinamika Variabel Strategis

Transform of Mining Regulation and Dynamic Strategic Variable

Anna Suryani^a, Iwan Darmawan^b, Agus Satory^c

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan variabel utama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang hilirisasi, terjadi transformasi dalam konstelasi tata aturan yang membawa konsekuensi pada perubahan struktur variabel utama di dalamnya. Penelitian ini memakai metode *prospective analysis* dengan alat bantu MICMAC (*Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification*) yang diperkuat dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Positivisme sebagai pisau analisis. Hasil menunjukkan pergeseran dan perubahan, pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditemukan hanya ada tiga variabel (Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup) dan pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel utama ada tujuh variabel (Kondisi Sosial Politik, Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global, Komitmen terhadap Transparansi).

Kata kunci: *matrix cross- reference multiplcation applied to a classification; prospective analysis; teori hukum positivisme; transformasi; variabel strategi.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how the main variables change according to Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Along with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which regulates downstreaming, there has been a transformation in the constellation of rules that bring consequences to changes in the structure of the main variables in it. This study uses a *prospective analysis* method with the MICMAC (*Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification*) tool which is strengthened by normative juridical methods supported by empirical data. This study uses the Legal Theory of Positivism as an analysis knife. The results show shifts and changes. In Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is found that there are only three variables (Socio-Political Conditions, Regional Political Dynamics, Environmental Protection) and in Law No.3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are seven main variables (Socio-Political Conditions, National Economic Conditions, Global Policy Changes, Downstreaming and Added Value, Global Commodity Market Stability, Commitment to Transparency).

Keywords: *matrix cross- reference multiplcation applied to a classification; positivisme law theory; prospective analysis; strategic variable; transformation.*

^a Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16129, Indonesia, email korespondensi: 072324020@student.unpak.ac.id

^b Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan. Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia

^c Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan. Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara memiliki sumber daya alam yang sangat banyak,¹ termasuk tambang dan mineral. Kandungan mineral yang memiliki bahan kimia yang sangat penting yakni nikel, tembaga, emas serta berbagai senyawa lainnya yang bermanfaat, serta juga nikel² menjadi salah satu barang ekspor terbesar ke luar negeri dikarenakan nikel berguna untuk berbagai industri.³ Pemerintah pusat memberikan izin pertambangan dan perminyakan bahan galian logam, batubara, batu permata, dan beberapa bahan galian lainnya.⁴ Sebelum proklamasi kemerdekaan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pertambangan Nomor 37 Tahun 1960⁵ dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Minyak dan Gas Nomor 44 Tahun 1960.⁶ Kemudian Undang-Undang No 11 Tahun 1967⁷ mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibuat ketika kita memasuki zaman orde baru. Potensi investasi internasional mulai masuk ke Indonesia pada masa itu. Melalui Undang-Undang ini, terdapat mekanisme kontrak kerja, namun di lain pihak peraturan ini berdampak pada pembatasan akses publik ke bahan galian. Kondisi dilihat dari mekanisme pengaturan yang usaha pertambangan rakyat dengan peralatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Perizinan untuk bahan galian B kemudian ditetapkan oleh Kementerian.

Setelah terjadi Reformasi 1998, muncul tuntutan untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, berdampak pada terbitnya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang ini berkarakter desentralistik atau kewenangan pemberian izin dilakukan oleh pemerintahan daerah, membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur terhadap peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Aturan pertambangan dan mineral batubara yang saat itu diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih belum dapat menjawab perkembangan,⁸ permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, maka perubahan dilakukan agar didapat aturan baru yang lebih efektif, efisien,

¹ Rahmadani Rahmadani, "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara," *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020).

² Muhammad Alfharizi, Abdul Hamid, dan Nanda Ivan Natsir, "Analisis Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Parhesia* 1, no. 2 (November 2023): 162-66, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3166>.

³ Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, *Penerapan Good Mining Practice pada Aktivitas Pertambangan Emas di Sumatera Barat* (2023).

⁴ O. Mauren Hellen Adji, *Kajian Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar di Bidang Perizinan pada Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2015), <http://eprints.upnyk.ac.id/1127/>.

⁵ Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nomor 44 Tahun 1960

⁶ Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nomor 44 Tahun 1960

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

⁸ S. Sonny dan I. Wardhana, "Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Renaissance*, diakses 19 Desember 2021, pukul 04:50:07, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/120>.

dan menyeluruh dalam operasi pertambangan mineral dan batubara. Konsekuensi adalah terbitnya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara terbaru yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pada Tabel 1 terlihat perbedaan *matrix* perbandingan karakteristik Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Tabel 1. *Matrix* Perbandingan Karakteristik Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020

Aspek	Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009	Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
Pengelolaan Minerba	Dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Daerah	Dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat
Kewenangan Pemerintah Pusat	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk beberapa aspek	Kewenangan diperluas, termasuk penerbitan izin secara langsung
Kriteria Penetapan Wilayah Pertambangan	Mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, dan potensi sumber daya	Tambahan kriteria seperti daya dukung ruang dan koordinasi dengan DPR
Jenis Izin Usaha	IUP, IPR, IUPK	Penambahan jenis izin seperti SIPB dan IUJP
Keterlibatan Pemerintah Daerah	Berperan signifikan dalam penetapan wilayah dan izin usaha	Peran daerah dibatasi pada konsultasi dan rekomendasi
Fokus Kebijakan	Berbasis keberlanjutan dan transparansi	Berorientasi pada nilai tambah dan pengelolaan nasional

Sumber: Pengolahan Manual Penulis Tahun 2025

Salah satu tujuan kebijakan pemerintah adalah meningkatkan nilai tambah industri pertambangan agar kekayaan alam dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Kebijakan ini adalah bagian dari proses industrialisasi dan hilirisasi ekonomi.⁹ Sebelum ini, mereka hanya mengekspor bahan mentah seperti batubara, nikel, dan komoditas lainnya,¹⁰ tetapi sekarang mereka juga mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Di mana hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dan membantu memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan daya saing produk Indonesia. Smelter adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian. Hingga tahun 2020, baru 19 unit smelter telah dibangun. Ini terdiri dari tiga belas smelter nikel, dua bauksit, satu besi, dua tembaga, dan satu mangan. Sepuluh di antara tujuan pemerintah adalah membangun 53 smelter pada tahun 2023, termasuk 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, dan 2 smelter

⁹ Nixon S. Lowing dan Olga A. Pangkrego, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Lingkar Tambang dalam Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," no. 4 (2020).

¹⁰ Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, dan Ety Sandora, "Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Collegium Studiosum Journal* 3 (2020): 96.

mangan.¹¹ Dengan demikian, pemerintah harus dapat membangun 34 *smelter* dalam waktu kurang dari 3 tahun.¹²

Dampak dari perubahan ini membawa perubahan konstelasi pada variabel-variabel yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan ini. Berikut adalah daftar variabel yang terkait dengan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Tabel 2 Tabel Variabel merupakan faktor terlibat dalam kegiatan ¹³.

Tabel 2. Tabel Variabel

No	Long label	Short label	Cluster
1	Kondisi Sosial Politik	Variable01	Sosial Politik
2	Kondisi Perekonomian Nasional	Variable02	Ekonomi
3	Dinamika Politik Kawasan	Variable03	Sosial Politik
4	Perubahan Kebijakan Global	Variable04	Sosial Politik
5	Hilirisasi dan Nilai Tambah	Variable05	Ekonomi
6	Peran Teknologi dalam Pengelolaan	Variable06	Teknologi
7	Investasi Asing	Variable07	Ekonomi
8	Keterlibatan Masyarakat Lokal	Variable08	Sosial Politik
9	Perlindungan Lingkungan Hidup	Variable09	Ekologi
10	Ketergantungan pada SDA	Variable10	Ekologi
11	Stabilitas Pasar Komoditas Global	Variable11	Ekonomi
12	Komitmen terhadap Transparansi	Variable12	Hukum

Sumber: Pengolahan Manual Penulis Tahun 2025

Teori hukum yang dipakai dalam tulisan ini adalah teori hukum Positivisme. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*) adalah aliran dalam filsafat hukum yang menitikberatkan pada hukum sebagai sistem aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, terlepas dari moralitas atau keadilan substantif. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai produk manusia yang ditetapkan melalui proses formal oleh institusi yang berwenang. Hukum tidak diukur berdasarkan nilai-nilai moral, tetapi berdasarkan keberadaan dan validitasnya yang ditentukan oleh prosedur legislasi. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai entitas yang otonom dan terpisah dari aspek-aspek moral, agama, atau nilai-nilai etis.¹⁴

¹¹ Alva Josua Kowaas, Roosje M. S. Sarapun, dan Carlo A. Gerungan, *Kajian Yuridis Tambang Rakyat di Desa Tatelu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* (2022).

¹² Putri Kemala Sari Putri, Nila Trisna, dan Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip *Good Mining Practice*," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (April 2023): 108-20, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382>.

¹³ Firmansyah Firmansyah dan Sugiarto Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Malrev* 4, no. 2 (2020).

¹⁴ Agus Satory, *Metode Penelitian Hukum*, 6 vols. (Bandung, Indonesia: Tahta Media Group, 2024).

Salah satu ciri utama teori ini adalah pemisahan antara hukum dan moralitas, yang dikenal dengan prinsip *separation of law and morality*. *Positivisme* hukum berpendapat bahwa suatu aturan dapat dianggap hukum yang sah meskipun tidak bermoral, selama aturan tersebut memenuhi syarat formalitas yang ditetapkan. Pemikiran ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum dalam sebuah sistem masyarakat. Dengan memisahkan hukum dari nilai-nilai subjektif, teori ini memberikan landasan bagi hukum untuk dipahami secara objektif dan ilmiah.¹⁵

John Austin, salah satu tokoh utama positivisme hukum, mendefinisikan hukum sebagai perintah otoritas yang disertai dengan ancaman hukuman jika tidak dipatuhi. Pandangan ini dikenal dengan *command theory*.¹⁶ Sementara itu, Hans Kelsen memperluas gagasan ini melalui *Pure Theory of Law* merupakan teori murni tentang hukum, yang memisahkan suatu hukum dari elemen-elemen sosial dan politik. Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar sebagai dasar validitas seluruh sistem hukum. Tokoh lainnya, H.L.A. Hart, menyempurnakan teori ini dengan membagi hukum menjadi *primary rules* (aturan yang mengarahkan tindakan) dan *secondary rules* (aturan yang mengatur pembuatan, perubahan, dan pelaksanaan hukum).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pertama, bagaimana posisi dan peran variabel utama yang membentuk konstelasi hukum dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, serta sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pertambangan. Kedua, bagaimana pula pergeseran variabel strategis tersebut dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang membawa konsekuensi sentralisasi kewenangan dan orientasi hilirisasi.¹⁸ Ketiga, sejauh mana perubahan regulasi dari desentralistik menuju sentralistik tersebut menimbulkan pergeseran makna kepastian hukum, efektivitas tata kelola, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, perumusan masalah ini diarahkan pada upaya menjawab kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) dalam tata kelola pertambangan nasional.¹⁹

Penelitian ini dilakukan sejak Januari 2024 hingga September 2024 di kantor pemangku kepentingan. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dan digabungkan secara *hybrid* dengan pendekatan analisis prospektif digunakan untuk mengolah data primer yang diterima dan data yang diperoleh dari

¹⁵ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (2010).

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 3rd ed., vol. 3 (Massachusetts: Harvard University Press, 1945).


¹⁷ M. Rahmad Arief et al., "Analisis Pernikahan Beda Agama tentang Pandangan Hukum Positif Agama dan Sosiologi," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (December 2023): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.2014>.

¹⁸ Muhammad Salman Al Farisi, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (April 2021): 20-31, <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.

¹⁹ G. Silamba, A. Saleng, dan M. Y. Wahid, "Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah," *Pasca.Unhas.ac.id*, diakses 19 Desember 2021 pukul 04:50:07, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/00d25e4f24dbf914e1c4219d6073460d.pdf>.

Focus Group Discussion (FGD). Analisis prospektif adalah salah satu teknik untuk meninjau kebijakan ke depan. Dalam penelitian ini, analisis prospektif mengacu pada menggunakan alat MICMAC (*Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification*). Data primer yang diperoleh diolah dengan menggunakan pendekatan metode *Prospective Analysis*. Analisis Prospektif adalah metode yang digunakan untuk meninjau suatu kebijakan di masa depan. Dalam penelitian ini, analisis prospektif mengacu pada Martelo dan Pitre (2017)²⁰ dengan menggunakan MICMAC (*Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification*) tool.²¹ Dalam hal ini, digunakan untuk memetakan kekuatan hubungan antara variabel dan faktor dalam mengembangkan tipologi klaster di Maluku Utara. Penerapan metode *prospective analysis* dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan posisi dan kekuatan variabel berdasarkan pengaruh dan peran, posisi, dan sikap pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan yang akan dipilih telah menunjukkan validitas hasil penelitian dan kekuatan analisis variabelnya maksimal yang wajib dilibatkan dalam mencapai tujuan. Responden dipilih berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) awal.²² Alur kerangka berfikir MICMAC dapat dilihat pada Gambar 1 Kerangka Alur Berfikir MICMAC.

Gambar 1. Kerangka Alur Berfikir MICMAC



²⁰ Martelo, Caraballo, and Jimenez Itre, *Selection Process of Teacher in an Announcement of Public Universities through the MACTOR Technique* (2017).

²¹ Tjondroargo Tandio et al., *The Analysis of SDGs in the Mangrove Area of DKI Jakarta Using the Hybrid Method (Using Remote Sensing and Prospective Analysis)*, Zenodo, November 30, 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7409122>.


²² Akhmad Fauzi, *Teknik Analisis Berkelanjutan* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

PEMBAHASAN

Kekuatan Konstelasi Variabel Utama dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009

Tipologi variabel strategis dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dapat ditambahkan dalam enam kualifikasi yang terdiri dari: 1. Variabel input (*Dominant variable*) yaitu dinamika sosial politik; 2. Variabel kunci (*Relay variable*) yaitu perekonomian faktor; 3. Variabel otonom yaitu kemasyarakatan dan transparansi hukum; 4. Variabel keluaran yaitu hilirisasi, investasi dan ekologi; 5. Variabel *regulator* yaitu kosong; 6. Variabel sekunder yaitu peranan teknologi dan stabilitas pasar. Posisi dipaparkan pada Gambar 2 Peta Pengaruh Kekuatan Langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.


Gambar 2. Peta Pengaruh Kekuatan Langsung antar Variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Konstelasi variabel dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menunjukkan adanya semangat desentralisasi yang menempatkan daerah sebagai aktor penting dalam perizinan dan pengawasan pertambangan. Namun, praktik implementasinya menimbulkan persoalan serius, terutama dalam hal disharmoni kewenangan antara pusat dan daerah. Konflik regulasi seringkali membuat kepastian hukum menjadi lemah, sehingga pelaku usaha menghadapi ketidakjelasan mengenai kewenangan izin dan tanggung jawab lingkungan. Dalam konteks ini, dinamika sosial politik terbukti menjadi variabel dominan yang mengendalikan jalannya kebijakan, sementara variabel lain seperti perlindungan lingkungan hidup sering kali hanya menjadi faktor yang terdampak. Perubahan melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 kemudian menarik kembali kendali ke pemerintah pusat dengan alasan efektivitas dan stabilitas investasi. Perubahan orientasi ini menegaskan adanya transformasi paradigma dari hukum desentralistik ke arah hukum sentralistik, di mana prinsip kepastian hukum lebih diprioritaskan dibanding prinsip partisipasi daerah. Dari sudut pandang filsafat hukum, perubahan ini memperlihatkan upaya untuk mengatasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, meskipun sekaligus berpotensi melahirkan problem baru berupa sentralisasi kekuasaan.

Gambar 3. Grafis Pengaruh Kekuatan Langsung antar Variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 (Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025)



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Persoalan divestasi menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika regulasi pertambangan. Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 membuka peluang besar bagi masuknya modal asing, namun kurang menekankan pada kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing kepada pihak domestik. Ketentuan tersebut baru diperkuat dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang mewajibkan divestasi bertahap hingga mayoritas saham dikuasai oleh entitas Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi BUMN dan swasta nasional. Namun, pelaksanaannya tidak sederhana karena terkait dengan kapasitas keuangan nasional dan kesediaan investor asing untuk melepas saham. Dalam perspektif hukum positif, aturan ini sah secara formal, tetapi dalam praktiknya menimbulkan tantangan implementasi yang mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan realitas ekonomi global. Dengan demikian, divestasi menjadi variabel strategis yang merepresentasikan upaya negara menyeimbangkan kedaulatan dengan kebutuhan investasi.

Selanjutnya, dapat dilihat intensitas pengaruh variabel dari yang terkuat ke yang terlemah pada Gambar 3 Grafis Pengaruh Kekuatan Langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Intensitas pengaruh variabel ditunjukkan dengan warna garis penghubung antar variabel, yaitu: 1) garis merah menunjukkan bahwa pengaruh sangat kuat; 2) garis biru tebal menunjukkan bahwa pengaruhnya relatif kuat; 3) garis biru tipis menunjukkan bahwa pengaruhnya sedang; 4) garis hitam menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah; dan 5) garis putus-putus menunjukkan bahwa pengaruhnya sangat lemah. (Gambar 3 dalam persentase 10%). Informasi kualifikasi variabel pengaruh langsung sangat penting bagi pembuat kebijakan. Hasil analisis ini dapat menjadi arah bagi pengambil keputusan untuk fokus pada variabel yang memiliki pengaruh terkuat, karena variabel-variabel tersebut akan menentukan langsung perilaku variabel lain. Intensitas pengaruh terhadap variabel lain secara keseluruhan dapat dilihat pada *Direct Influence Graph* dengan persentase 100% di MICMAC Software.

Kekuatan Konstelasi Variabel Utama dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020


Tipologi variabel strategis dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikelompokkan ke dalam enam kualifikasi terdiri dari: 1. Variabel input (*Dominant variable*) yaitu: Dinamika sosial politik, hukum, hilirisasi dan perekonomian nasional . 2. Variabel kunci (*Relay variable*) terdiri dari: peran teknologi dan masyarakat faktor. 3. Variabel otonom terdiri dari: Ekologi lingkungan. 4. Variabel keluaran terdiri dari: investasi dan ketergantungan ekologi 5. Variabel regulator terdiri dari: kosong. 6. Variabel sekunder terdiri dari: kosong. Posisi dipaparkan pada Gambar 4 Peta Pengaruh Kekuatan Langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

Gambar 4. Peta Pengaruh Kekuatan Langsung antar Variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Gambar 5. Grafis Pengaruh Kekuatan Langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Selanjutnya, kita dapat melihat intensitas pengaruh variabel dari yang terkuat ke yang terlemah pada Gambar 5 Grafis Pengaruh Kekuatan Langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Intensitas pengaruh variabel ditunjukkan dengan warna garis penghubung antar variabel, yaitu: 1) garis merah menunjukkan bahwa pengaruh sangat kuat; 2) garis biru tebal menunjukkan bahwa pengaruhnya relatif kuat; 3) garis biru tipis menunjukkan bahwa pengaruhnya sedang; 4) garis hitam menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah; dan 5) garis putus-putus menunjukkan bahwa pengaruhnya sangat lemah. (Gambar 5 dalam persentase 10%). Informasi kualifikasi variabel pengaruh langsung sangat penting bagi pembuat kebijakan. Hasil analisis ini dapat menjadi arah bagi pengambil keputusan untuk fokus pada variabel yang memiliki pengaruh terkuat, karena variabel-variabel tersebut akan menentukan langsung perilaku variabel lain. Intensitas pengaruh terhadap variabel lain secara keseluruhan dapat dilihat pada *Direct Influence Graph* dengan persentase 100% di *Micmac Software*.

Selain divestasi, isu pajak dan royalti menjadi salah satu instrumen utama yang menghubungkan regulasi dengan keadilan distribusi hasil tambang. Pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, pengaturan pajak dan royalti masih relatif longgar dan lebih memberikan ruang negosiasi kepada kontraktor, terutama melalui skema kontrak karya. Namun, Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mempertegas rezim fiskal dengan menetapkan kewajiban pembayaran pajak dan royalti secara lebih transparan dan seragam. Perubahan ini diperkuat melalui PP No. 96 Tahun 2021 yang merinci mekanisme perhitungan dan pelaporan kewajiban finansial perusahaan tambang. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan kontraktual menuju pendekatan hukum publik yang lebih mengikat. Secara filosofis, kebijakan pajak dan royalti tersebut mencerminkan konsep keadilan distributif ala Aristoteles, yaitu memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dibagi secara proporsional untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, aspek fiskal menjadi instrumen konkret dalam mengisi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Pergeseran Posisi Konstelasi

Hasil perbandingan temuan MICMAC secara rangkuman dapat dilihat pada Tabel 3 Matrix Perbandingan Posisi Variabel Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Tabel 3. Matrix Perbandingan Posisi Variabel Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009²³ dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020²⁴

No	Variabel	Kategori (Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009)	Kategori (Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020)	Penjelasan Perbedaan
1	Kondisi Sosial Politik	<i>Driven</i>	<i>Driven</i>	Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 lebih terpusat pada pengendalian politik di tingkat pusat
2	Kondisi Perekonomian Nasional	<i>Relay</i>	<i>Driven</i>	Ekonomi nasional menjadi fokus utama pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dengan kontrol lebih kuat oleh pemerintah pusat
3	Dinamika Politik Kawasan	<i>Driven</i>	<i>Driven</i>	Dinamisasi politik kawasan sama
4	Perubahan Kebijakan Global	<i>Relay</i>	<i>Driven</i>	Perubahan kebijakan global lebih diintegrasikan dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
5	Hilirisasi dan Nilai Tambah	<i>Dependent</i>	<i>Driven</i>	Hilirisasi menjadi fokus strategis dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
6	Peran Teknologi dalam Pengelolaan	<i>Relay</i>	<i>Relay</i>	Peran teknologi relatif stabil di kedua Undang-Undang
7	Investasi Asing	<i>Dependent</i>	<i>Dependent</i>	Investasi asing tetap bergantung pada regulasi dan kebijakan pusat
8	Keterlibatan Masyarakat Lokal	<i>Autonomous</i>	<i>Relay</i>	Keterlibatan masyarakat bergeser ke posisi <i>relay</i> dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
9	Perlindungan Lingkungan Hidup	<i>Driven</i>	<i>Autonomous</i>	Perlindungan lingkungan menjadi tanggung jawab lebih besar di tingkat lokal dalam Undang-Undang

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

				Minerba Nomor 4 Tahun 2009
10	Ketergantungan pada SDA	<i>Dependent</i>	<i>Dependent</i>	Ketergantungan SDA tetap sebagai variabel <i>dependent</i> di kedua Undang-Undang
11	Stabilitas Pasar Komoditas Global	<i>Relay</i>	<i>Driven</i>	Pasar global lebih dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
12	Komitmen terhadap Transparansi	<i>Autonomous</i>	<i>Driven</i>	Transparansi lebih ditekankan dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 untuk meningkatkan akuntabilitas

Sumber: Hasil pengolahan data MICMAC 2025 dan Penulis 2025

Tabel 3 ini menunjukkan perbandingan pergeseran peran dan posisi *driven* variabel pada Posisi Variabel Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Hal yang amat *extrem* diperlihatkan oleh variabel Hilirisasi dan Nilai Tambah. Variabel ini bergeser secara signifikan dari posisinya sebagai variabel *dependent outcome* pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi variabel *driven determinant* pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Sebagai Perbandingan Tambahan Kondisi Pengaruh langsung pada Kondisi Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pada Gambar 6 Peta Pengaruh Kekuatan tak langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

Gambar 6. Peta Pengaruh Kekuatan Tak Langsung antar Variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada satu *determinant* atau *driven* variabel pendorong utama tetap stabil ditempati oleh Dinamika sosial politik. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial politik menjadi *driven* tetap baik dalam Kondisi langsung maupun tak langsung. Sedangkan pada Kondisi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Kondisi Pengaruh tak langsung adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 7 Peta Pengaruh Kekuatan tak langsung antar variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

Gambar 7. Peta Pengaruh Kekuatan Tak Langsung antar Variabel pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data MICMAC 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada satu *determinant* atau *driven* variabel pendorong utama tetap stabil ditempati oleh Variabel input (*Dominant variable*) terdiri dari: Dinamika sosial politik, hukum, hilirisasi dan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Variabel input (*Dominant variable*) terdiri dari: Dinamika sosial politik, hukum, hilirisasi dan perekonomian nasional menjadi *driven* tetap baik dalam Kondisi langsung maupun tak langsung.

Kewenangan perizinan juga mengalami transformasi mendasar dari Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ke Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pada awalnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan wilayah pertambangan dan mengeluarkan izin, yang dianggap sebagai wujud otonomi daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut menimbulkan fragmentasi hukum, praktik perizinan yang tidak seragam, bahkan kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan kewenangan perizinan secara penuh ke pemerintah pusat. Perubahan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor. 55 Tahun 2022²⁵ yang mendelegasikan pemberian perizinan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Kementerian ESDM, sekaligus menutup ruang bagi pemerintah daerah untuk

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengeluarkan izin secara independen. Sentralisasi ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan mencegah disparitas, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan kesenjangan partisipasi masyarakat lokal. Dari perspektif filsafat hukum, situasi ini memperlihatkan dialektika antara kepastian hukum (*certainty*) dan keadilan partisipatoris (*justice*).

Integrasi kebijakan melalui PP Nomor. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022 menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi implementasi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. PP 96/2021 mengatur secara teknis pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan²⁶, mulai dari mekanisme izin, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban finansial perusahaan. Sementara itu, Perpres 55/2022 mempertegas arsitektur kelembagaan perizinan dengan memberikan konsentrasi kewenangan kepada pemerintah pusat. Sinergi antara regulasi ini memperlihatkan adanya sistem hukum yang lebih terstruktur, meskipun menimbulkan konsekuensi berkurangnya ruang desentralisasi. Dari sudut pandang teori positivisme hukum, kebijakan ini sah karena memenuhi prosedur legislasi formal, namun dari perspektif hukum kritis masih perlu dievaluasi sejauh mana mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat lingkaran tambang. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi regulasi pertambangan tidak hanya soal pergeseran variabel strategis, tetapi juga mencerminkan pertarungan nilai antara kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini relevan dalam mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas implementasi.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi variabel strategis dan menetapkan urutan tingkat prioritas, yaitu pemangku kepentingan utama dalam penerapan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Variabel tersebut cukup stabil komprehensif, dan berpengaruh terbesar Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menentukan terhadap keberhasilan skenario pada kondisi penerapan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Sedangkan pada era Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel yang berpengaruh terbesar adalah Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global dan Komitmen terhadap Transparansi. Temuan penelitian ini memberikan landasan yang sangat kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk memfokuskan kebijakannya pada variabel di kuadran determinan yang sangat mempengaruhi variabel lainnya. Dengan sistem tata kelola yang efektif yang didukung oleh kebijakan, variabel utama dapat terlibat dalam pengambilan Keputusan yang memberikan insentif.

²⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Saran

Hasil penelitian ini didasarkan pada perspektif kelembagaan, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan struktur, sumber daya, kewenangan, dan hubungan antar faktor memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menentukan terhadap keberhasilan setiap skenario kebijakan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christopher D. Stone. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*. 2010.
- Fauzi, Akhmad. *Teknik Analisis Berkelanjutan*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. 3rd ed., vol. 3. Massachusetts: Harvard University Press, 1945.
- Lowing, Nixon S., dan Olga A. Pangkerego. *Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang dalam pengusahaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. No. 4 (2020).
- Martelo, Caraballo, dan Jimenez Ire. *Selection Process of Teacher in an Announcement of Public Universities through the MACTOR Technique*. 2017.
- Satory, Agus. *Metode Penelitian Hukum*. 6 vols. Bandung, Indonesia: Tahta Media Group, 2024.

Jurnal

- Adji, O. Mauren Hellen. *Kajian Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar di Bidang Perizinan pada Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat*. UPN Veteran Yogyakarta, 2015. <http://eprints.upnyk.ac.id/1127/>.
- Al Farisi, Muhammad Salman. "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (April 2021): 20–31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.
- Alfharizi, Muhammad, Abdul Hamid, dan Nanda Ivan Natsir. "Analisis Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Parhesia* 1, no. 2 (November 2023): 162–66. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3166>.
- Anggraini, Dewi, dan Syaifuddin Islami. *Penerapan Good Mining Practice pada Aktivitas Pertambangan Emas di Sumatera Barat*. 2023.
- Anthoni, Jefri, Hendrich Jut Abert, dan Ety Sandora. "Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Collegium Studiosum Journal* 3 (2020): 96.

- Arief, M. Rahmad, Yohanes Andre Setiawan, Hidayatul Mustapid, Hadi Jaya Permana, Yenny Febrianty, dan Acep Abdul Kholik. "Analisis Pernikahan Beda Agama tentang Pandangan Hukum Positif, Agama, dan Sosiologi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (December 2023): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.2014>.
- Firmansyah, Firmansyah, dan Sugiarto Sugiarto. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Malrev* 4, no. 2 (2020).
- Kowaas, Alva Josua, Roosje M. S. Sarapun, dan Carlo A. Gerungan. *Kajian Yuridis Tambang Rakyat di Desa Tatelu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2022.
- Putri, Putri Kemala Sari, Nila Trisna, dan Dara Quthni Effida. "Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (April 2023): 108–20. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382>.
- Rahmadani, Rahmadani. "Analisis Perpanjangan Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Ditelaah dari Konsepsi Hak Menguasai Negara." *Badamai Law Journal* 5, no. 1 (2020).
- Silamba, G., A. Saleng, dan M. Y. Wahid. "Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah." Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2021.
- Sonny, S., dan I. Wardhana. "Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Renaissance*, 2015. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/120>.
- Tandio, Tjondroargo, Cecep Kusmana, Akhmad Fauzi, dan Endang Hilmi. "The Analysis of SDGs in the Mangrove Area of DKI Jakarta Using the Hybrid Method (Using Remote Sensing and Prospective Analysis)." *Zenodo*, November 30, 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7409122>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara